



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Murung Raya.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Murung Raya.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Murung Raya.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Murung Raya.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Murung Raya.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (11) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, Peningkatan Kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
- a. sisa dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian *output* Dana Desa.

BAB VI PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II, serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Belum menerima dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran

berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Januari 2019


BUPATI MURUNG RAYA,



PERDRIE


Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 3

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN ...I	
KABAG HUKUM	
KSB BAG 	
STAF PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.


PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	BESARNYA DANA DESA(RP)
1	2	3	4	5	6=4+5
1	MURUNG	1 DIRUNG	672.421.000	160.510.000	832.931.000
		2 MALASAN	672.421.000	245.963.000	918.384.000
		3 BATU PUTIH	672.421.000	291.569.000	963.990.000
		4 MANGKAHUI	672.421.000	483.137.000	1.155.558.000
		5 PANUUT	672.421.000	200.545.000	872.966.000
		6 MUARA UNTU	672.421.000	1.753.865.000	2.426.286.000
		7 MUARA JAAN	672.421.000	286.403.000	958.824.000
		8 BAHITOM	672.421.000	506.309.000	1.178.730.000
		9 DANAU USUNG	672.421.000	283.753.000	956.174.000
		10 JUKING PAJANG	672.421.000	382.955.000	1.055.376.000
		11 MUARA SUMPOI	672.421.000	189.806.000	862.227.000
		12 MUARA BUMBAN	672.421.000	418.998.000	1.091.419.000
		13 PENYANG	672.421.000	258.945.000	931.366.000
				JUMLAH I	
2	TANAH SIANG	1 SUNGAI LUNUK	672.421.000	177.987.000	850.407.000
		2 KONUT	672.421.000	1.752.252.000	2.424.673.000
		3 BELAWAN	672.421.000	372.048.000	1.044.468.000
		4 MANGKOLISOI	672.421.000	407.049.000	1.079.469.000
		5 KALANG KALUH	672.421.000	344.786.000	1.017.206.000
		6 MANTIAP PARI	672.421.000	233.884.000	906.305.000
		7 OLONG ULU	672.421.000	756.082.000	1.428.503.000
		8 PURUK BATU	672.421.000	594.404.000	1.266.825.000
		9 OLUNG SIRON	672.421.000	569.607.000	1.242.028.000
		10 TINO TALIH	672.421.000	258.884.000	931.305.000
		11 OLUNG NANGO	672.421.000	1.261.273.000	1.933.694.000
		12 MAHANYAN	672.421.000	315.039.000	987.460.000
		13 DIRUNG BAKUNG	672.421.000	239.561.000	911.982.000
		14 TABULANG	672.421.000	298.591.000	971.012.000
		15 CANGKANG	672.421.000	370.892.000	1.043.313.000
		16 OLUNG DOJOU	672.421.000	179.950.000	852.370.000
		17 DOAN ARUNG	672.421.000	221.860.000	894.281.000
		18 MUWUN	672.421.000	214.754.000	887.174.000
		19 NONO KLIWON	672.421.000	671.623.000	1.344.044.000
		20 KOLAM	672.421.000	1.354.455.000	2.026.876.000
		21 SARUHUNG	672.421.000	226.498.000	898.919.000
		22 OLUNG SOLOI	672.421.000	225.028.000	897.449.000
		23 TOKUNG	672.421.000	278.115.000	950.536.000
		24 OLUNG BALO	672.421.000	275.260.000	947.681.000
		25 KARALI	672.421.000	623.721.000	1.296.142.000
		26 OSOM TOMPOK	672.421.000	252.900.000	925.321.000
		JUMLAH II			29.959.443.000
3	TANAH SIANG SELATAN	1 ORENG	672.421.000	693.213.000	1.365.634.000
		2 OLUNG MURO	672.421.000	461.865.000	1.134.286.000
		3 OLUNG HANANGAN	672.421.000	392.108.000	1.064.529.000
		4 DIRUNG LINGKIN	672.421.000	967.069.000	1.639.489.000
		5 DATAH KOTOU	672.421.000	1.086.598.000	1.759.019.000
		6 TAHUJAN ONTU	672.421.000	224.962.000	897.390.000
		7 PURUK KAMBANG	672.421.000	522.359.000	1.194.780.000
		JUMLAH III			9.055.127.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (90%)	ALOKASI KHUSUS (10%)	BESARNYA DANA DESA(RP)	
1	2	3	4	5	6=4+5	
4	BARITO TUHUP RAYA	1	BUMBAN TUHUP	672.421.000	298.159.000	970.580.000
		2	MAKUNJUNG	672.421.000	420.936.000	1.093.357.000
		3	DIRUNG SARARONG	672.421.000	545.385.000	1.217.806.000
		4	KOHONG	672.421.000	257.697.000	930.118.000
		5	HINGAN TOKUNG	672.421.000	393.279.000	1.065.700.000
		6	LIANG NYALING	672.421.000	350.712.000	1.023.133.000
		7	TUMBANG BAUH	672.421.000	336.745.000	1.009.166.000
		8	TUMBANG MASALO	672.421.000	297.545.000	969.966.000
		9	BATU TOJAH	672.421.000	334.092.000	1.006.513.000
		10	TUMBANG BALOI	672.421.000	399.049.000	1.071.470.000
		11	CINTA BUDIMAN	672.421.000	612.895.000	1.285.316.000
		JUMLAH IV			11.643.125.000	
5	LAUNG TUHUP	1	BATU TUTUP	672.421.000	239.776.000	912.197.000
		2	TUMBANG BAHAN	672.421.000	269.126.000	941.547.000
		3	MUARA LAUNG II	672.421.000	237.813.000	910.234.000
		4	BERAS BELANGE	672.421.000	210.842.000	883.263.000
		5	PELACI	672.421.000	176.986.000	849.411.000
		6	BIHA	672.421.000	460.454.000	1.132.875.000
		7	DIRUNG PUNDU	672.421.000	308.999.000	981.420.000
		8	DIRUNG PINANG	672.421.000	225.918.000	898.339.000
		9	MUARA TUPUH	672.421.000	603.403.000	1.275.824.000
		10	NARUI	672.421.000	366.803.000	1.039.224.000
		11	TUMBANG BANA	672.421.000	184.033.000	856.454.000
		12	LAKUTAN	672.421.000	306.760.000	979.181.000
		13	TAWAI HAU	672.421.000	247.069.000	919.490.000
		14	PENDA SIRON	672.421.000	235.924.000	908.345.000
		15	MUARA MARUEI I	672.421.000	180.448.000	852.868.000
		16	MUARA MARUEI II	672.421.000	244.988.000	917.409.000
		17	BERALANG	672.421.000	252.999.000	925.420.000
		18	KALANG DUHUNG	672.421.000	216.827.000	889.248.000
		19	BATU BUA II	672.421.000	249.924.000	922.345.000
		20	TAHUJAN LAUNG	672.421.000	236.069.000	908.490.000
		21	TUMBANG BONDANG	672.421.000	347.551.000	1.019.972.000
		22	TUMBANG TONDUK	672.421.000	258.039.000	930.460.000
		23	BATU KARANG	672.421.000	201.166.000	873.587.000
		JUMLAH V			21.727.603.000	
6	PERMATA INTAN	1	SUNGAI GULA	672.421.000	240.325.000	912.746.000
		2	SUNGAI BATANG	672.421.000	192.352.000	864.773.000
		3	TUMBANG SALIO	672.421.000	237.606.000	910.027.000
		4	PURNAMA	672.421.000	297.969.000	970.390.000
		5	SUNGAI LOBANG	672.421.000	261.846.000	934.267.000
		6	PANTAI LAGA	672.421.000	594.569.000	1.266.990.000
		7	BARATU	672.421.000	228.511.000	900.932.000
		8	JUKING SOPAN	672.421.000	396.203.000	1.068.624.000
		9	MUARA BABUAT	672.421.000	325.521.000	997.942.000
		10	SEI BAKANON	672.421.000	548.607.000	1.221.028.000
		JUMLAH VI			10.047.719.000	
7	SUNGAI BABUAT	1	BATU MIRAU	672.421.000	279.787.000	952.208.000
		2	TAMBELUM	672.421.000	235.996.000	908.423.000
		3	TUMBANG BANTIAN	672.421.000	364.615.000	1.037.036.000
		4	TUMBANG SAAN	672.421.000	197.882.000	870.310.000
		5	TUMBANG KOLON	672.421.000	229.883.000	902.304.000
		6	TUMBANG APAT	672.421.000	188.557.000	860.978.000
		JUMLAH VII			5.531.259.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (90%)	ALOKASI KHUSUS (10%)	BESARNYA DANA DESA(RP)	
1	2	3	4	5	6=4+5	
8	SUMBER BARITO	1	KALAPEH BARU	672.421.000	207.256.000	879.685.000
		2	TUMBANG MASAO	672.421.000	511.908.000	1.184.328.000
		3	BATU MAKAP	672.421.000	258.082.000	930.502.000
		4	OLONG LIKO	672.421.000	868.809.000	1.541.230.000
		5	TELOK JOLO	672.421.000	246.612.000	919.032.000
		6	LAAS BARU	672.421.000	238.568.000	910.989.000
		7	TUMBANG TUAN	672.421.000	533.040.000	1.205.461.000
		8	TUMBANG MOLUT	672.421.000	696.754.000	1.369.175.000
				JUMLAH VIII		
9	SERIBU RIAM	1	TUMBANG TOHAN	672.421.000	358.236.000	1.030.657.000
		2	TUMBANG NAAN	672.421.000	255.656.000	928.077.000
		3	MUARA JOLOI I	672.421.000	207.492.000	879.920.000
		4	MUARA JOLOI II	672.421.000	246.807.000	919.228.000
		5	PARAHAU	672.421.000	260.121.000	932.542.000
		6	TUMBANG JOJANG	672.421.000	186.864.000	859.294.000
		7	TAKAJUNG	672.421.000	326.364.000	998.785.000
				JUMLAH IX		
10	U'UT MURUNG	1	TUMBANG TUJANG	672.421.000	255.275.000	927.696.000
		2	TUMBANG OLONG	672.421.000	1.491.233.000	2.163.654.000
		3	KALASIN	672.421.000	409.455.000	1.081.876.000
		4	TUMBANG TOPUS	672.421.000	218.240.000	890.665.000
		5	TUMBANG OLONG II	672.421.000	166.364.000	838.788.000
				JUMLAH X		
TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X					123.560.091.000	

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

VERIFIKASI / UJI PETIK
PRODUK HUKUM DAERAH
LINGKUP PEMDA MURA
BAGIAN HUKUM SETDA
KAB. MURUNG RAYA

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN .. I	
KABAG HUKUM	
KSB BAG. Per-cek	
STAF PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN 2019
 PEMERINTAHAN DESA
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN MURUNG RAYA

PAGU DESA : Rp.....

1	2	3	4	5	Rp.	Rp.	Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					6	7	8		ORANG	HARI	Rp	
1	PENDAPATAN											
1.2	PENDAPATAN TRANSFER											
1.2.1	DANA DESA											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE DESA.....											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
2.1.1	Kegiatan.....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan.....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan.....											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
	JUMLAH BELANJA											
3	PENYERTAAN MODAL											
3.1	Penyertaan Modal Desa											
3.1.1	Modal Awal											
3.1.1.2	Pengembangan Usaha											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA PEMBIAYAAN)					SEKDA							

VERIFIKASI / UJI PETIK
 PRODUK HUKUM DAERAH
 LINGKUP PEMDA MURA
 BAGIAN HUKUM SETDA
 KAB. MURUNG RAYA

PEJABAT PARAF
 SEKDA *[Signature]*
 ASISTEN I *[Signature]*
 Kepala Desa *[Signature]*
 KSB BAG *[Signature]*
 STAF PEMERIKSA *[Signature]*
 MATERI *[Signature]*
 STAF PENDISTRIBUSIAN *[Signature]*

BUPATI MURUNG RAYA,
[Signature]
 PERDIE

Bendahara


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
KABUPATEN :		KECAMATAN :			
DESA :		TAHUN :			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK BULAN	USIA 0-23	HIAU NORMAL	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%
IBU Hamil	1 Periksa 4 kali selama kehamilan				
	2 Mendapat dan meminum Pii FE selama 90 hari				
	3 Ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali				
	4 Mengikuti konseling Gizi/Kelas ibu minimal 4 kali				
	5 Ibu hamil (KEK/RESTI) mendapat kunjungan rumah bulanan				
	6 Rumah tangga ibu hamil memiliki akses air minum aman				
	7 Rumah tangga ibu hamil memiliki jamban layak				
	8 Memiliki jaminan kesehatan				
Anak usia 0-23 bulan (0-2 Tahun)	1 Anak usia < 12 Bulan mendapat imunisasi dasar lengkap				
	2 Ditimbang berat badan rutin setiap bulan				
	3 Diukur panjang/tinggi badan 2 kali dalam setahun				
	4 Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan				
	5 Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/kurang/stunting				
	6 Rumah tangga anak 0-2 tahun memiliki akses air minum aman				
	7 Rumah tangga anak 0-2 tahun memiliki jamban layak				
	8 Anak 0-2 Tahun jaminan kesehatan				
	9 Anak 0-2 Tahun Bulan akta lahir				
	10 Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD)				
Anak >6-12 Tahun	1 Anak >6-12 Tahun aktif dalam kegiatan PAUD minimal 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DI TERIMA	YANG SEHARUSNYA DITERIMA		
1	Ibu Hamil				
2	Anak 0-23 bulan				
Total tingkat Konvergensi desa					
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING					
NO	BIDANG/KEGIATAN	LOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING		
			ALOKASI DANA	% (Persen)	
1	Bidang Pembangunan Desa				
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				

VERIFIKASI UJI PETIK
 PRODUK HUKUM DAERAH
 BAGIAN HUKUM SETDA
 KAB. MURUNG RAYA

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KSB BAG	
STAF PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE